



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana anak dengan acaraperadilan Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : ANAK
Tempat Lahir : -
Umur/Tgl. Lahir : - tahun / ----
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : --
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kab. Jember / Kab. Badung
Pendidikan Terakhir : --
Pekerjaan : --

Anak ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Anak didampingi oleh penasihat hukumnya, atas nama Desi Purnani,S.H.,M.H., DKK, Para Advokat yang berkantor di Kantor Pusat bantuan Hukum Peradi Denpasar, Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangin Denpasar Bali, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 13 Februari 2024 Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dps;

Anak didampingi oleh walinya;

Anak didampingi petugas Bapas namun telah melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap Anak dalam laporan Litmas dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dps tanggal 7 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dps tanggal 7 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ANAK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama melakukan pembunuhan yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ANAK, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ANAK dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ANAK tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna hitam;
 2. 1 (satu) buah celana berwarna hitam;
 3. 1 (satu) buah handphone merek INFINIK berwarna biru metalik.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Anak dan Pembelaan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon diberikan hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Pembelaan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Primair

Bahwa Anak ANAK bersama-sama dengan HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJIANTO alias UTA (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Sempidi - Dalung Br. Uma Gunung Kec. Mengwi Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Bahwa Anak bersama-sama dengan HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJIANTO alias UTA secara bersama-sama dengan sengaja melakukan pembunuhan dengan perencanaan terhadap anggota IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) karena berniat membalas dendam dikarenakan 3 (tiga) orang anggota PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) di Kab. Sidoarjo telah dibunuh oleh anggota IKSPI dan sampai sekarang belum juga tertangkap, namun Anak salah sasaran dan mengakibatkan korban ADHI PUTRA KRISMAWAN meninggal dunia;

Merampas nyawa orang lain

Bahwa Anak bersama-sama dengan HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJIANTO alias UTA secara bersama-sama melakukan pembunuhan terhadap korban ADHI PUTRA KRISMAWAN, dengan cara Anak memukul kepala korban menggunakan tangan, HILMI memukul kepala korban menggunakan tangan, RONI menusuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau, BIMA menendang dan memukul badan korban, OKSA memukul tubuh korban dan PUJIANTO alias UTA memukul kepala korban menggunakan tangan dan 1 (satu) buah pot.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Sementara RSUP Prof I.G.N.G. NGOERAH Nomor : RS.01.06/D.XVII.1.4.15/15/2024 tanggal 22 Januari 2024, pada tubuh korban ADHI PUTRA KRISMAWAN ditemukan luka-luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul, luka terbuka sesuai dengan luka tusuk, luka-luka pada leher sesuai dengan luka memar pada peristiwa pencekikan.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dps



Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Bahwa Anak bersama-sama dengan HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJIANTO alias UTA secara bersama-sama melakukan pembunuhan dengan perencanaan terhadap anggota IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) dan memiliki tujuan yang sama yakni membunuh anggota IKSPI untuk balas dendam;

Perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20.30 wita Anak membaca pesat Whatsapp di group PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) meminta anggota group tersebut berkumpul di depan Perumahan Citra Land untuk mencari anggota IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) atau biasa disebut "kera sakti", hal ini dilakukan untuk melakukan aksi balas dendam terhadap anggota IKSPI dikarenakan beberapa hari sebelumnya di Kab. Sidoarjo anggota PSHT dipukuli, dibunuh dan ada juga anggota PSHT perempuan dilecehkan oleh anggota IKSPI;
- Bahwa sekira pukul 23.30 wita anggota PSHT yang kurang lebih berjumlah 20 (dua puluh) orang pergi dari depan Perumahan Citra Land menuju pertigaan Patung Hanoman Sempidi dan kemudian Anak bersama anggota PSHT yang lain melihat ada 1 (satu) orang anggota IKSPI menggunakan sepeda motor dan kemudian Anak bersama anggota PSHT yang lain mengejanya namun orang tersebut dapat melarikan diri;
- Bahwa tak berselang lama Anak dan anggota PSHT melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang berjalan beriringan dimana 2 (dua) sepeda motor berboncengan tersebut adalah anggota IKSPI sedangkan yang 1 (satu) lagi sendirian adalah korban, kemudian Anak dan anggota PSHT meneriaki dan berusaha menghadang namun 2 (dua) sepeda motor berboncengan anggota IKSPI tersebut dapat melarikan diri sedangkan korban terjatuh dan menabrak tiang, melihat korban terjatuh, Anak bersama HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJIANTO alias UTA langsung melakukan pengeroyokan dikarenakan mereka menyangka bahwa korban adalah anggota IKSPI;
- Bahwa Anak melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara Anak memukul kepala korban menggunakan tangan, HILMI memukul kepala korban menggunakan tangan, RONI menusuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau, BIMA menendang dan memukul badan korban, OKSA memukul tubuh korban dan PUJIANTO alias UTA memukul kepala korban menggunakan tangan dan 1 (satu) buah pot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengeroiyokan terhadap korban, Anak bersama-sama dengan HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJianto alias UTA segera meninggalkan korban yang pada saat itu sudah bersimbah darah;

Bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJianto alias UTA diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Anak ANAK bersama-sama dengan HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJianto alias UTA (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Sempidi - Dalung Br. Uma Gunung Kec. Mengwi Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dengan sengaja

Bahwa Anak bersama-sama dengan HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJianto alias UTA secara bersama-sama dengan sengaja melakukan pembunuhan terhadap anggota IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) karena berniat membalas dendam dikarenakan 3 (tiga) orang anggota PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) di Kab. Sidoarjo telah dibunuh oleh anggota IKSPI dan sampai sekarang belum juga tertangkap, namun Anak salah sasaran dan mengakibatkan korban ADHI PUTRA KRISMAWAN meninggal dunia;

Merampas nyawa orang lain;

Bahwa Anak bersama-sama dengan HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJianto alias UTA secara bersama-sama melakukan pembunuhan terhadap korban ADHI PUTRA KRISMAWAN, dengan cara Anak memukul kepala korban menggunakan tangan, HILMI memukul kepala korban menggunakan tangan, RONI menusuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau, BIMA menendang dan memukul badan korban, OKSA memukul tubuh korban dan PUJianto alias UTA memukul kepala korban menggunakan tangan dan 1 (satu) buah pot;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Sementara RSUP Prof I.G.N.G. NGOERAH Nomor : RS.01.06/D.XVII.1.4.15/15/2024 tanggal 22 Januari 2024, pada tubuh korban ADHI PUTRA KRISMAWAN ditemukan luka-luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul, luka terbuka sesuai dengan luka tusuk, luka-luka pada leher sesuai dengan luka memar pada peristiwa pencekikan;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dps



Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa Anak bersama-sama dengan HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJianto alias UTA secara bersama-sama melakukan pembunuhan dengan perencanaan terhadap anggota IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) dan memiliki tujuan yang sama yakni membunuh anggota IKSPI untuk balas dendam;

Perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20.30 wita Anak membaca pesan Whatsapp di group PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) meminta anggota group tersebut berkumpul di depan Perumahan Citra Land untuk mencari anggota IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) atau biasa disebut "kera sakti", hal ini dilakukan untuk melakukan aksi balas dendam terhadap anggota IKSPI dikarenakan beberapa hari sebelumnya di Kab. Sidoarjo anggota PSHT dipukuli, dibunuh dan ada juga anggota PSHT perempuan dilecehkan oleh anggota IKSPI;
- Bahwa sekira pukul 23.30 wita anggota PSHT yang kurang lebih berjumlah 20 (dua puluh) orang pergi dari depan Perumahan Citra Land menuju pertigaan Patung Hanoman Sempidi dan kemudian Anak bersama anggota PSHT yang lain melihat ada 1 (satu) orang anggota IKSPI menggunakan sepeda motor dan kemudian Anak bersama anggota PSHT yang lain mengejarnya namun orang tersebut dapat melarikan diri;
- Bahwa tak berselang lama Anak dan anggota PSHT melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang berjalan beriringan dimana 2 (dua) sepeda motor berboncengan tersebut adalah anggota IKSPI sedangkan yang 1 (satu) lagi sendiri adalah korban, kemudian Anak dan anggota PSHT meneriaki dan berusaha menghadang namun 2 (dua) sepeda motor berboncengan anggota IKSPI tersebut dapat melarikan diri sedangkan korban terjatuh dan menabrak tiang, melihat korban terjatuh, Anak bersama HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJianto alias UTA langsung melakukan pengeroyokan dikarenakan mereka menyangka bahwa korban adalah anggota IKSPI;
- Bahwa Anak melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara Anak memukul kepala korban menggunakan tangan, HILMI memukul kepala korban menggunakan tangan, RONI menusuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau, BIMA menendang dan memukul badan korban, OKSA memukul tubuh korban dan PUJianto alias UTA memukul kepala korban menggunakan tangan dan 1 (satu) buah pot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan terhadap korban, Anak bersama-sama dengan HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJIANTO alias UTA segera meninggalkan korban yang pada saat itu sudah bersimbah darah.

Bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJIANTO alias UTA diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Primair

Bahwa Anak ANAK bersama-sama dengan HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJIANTO alias UTA (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Sempidi - Dalung Br. Uma Gunung Kec. Mengwi Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

Bahwa Anak bersama-sama dengan HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJIANTO alias UTA secara bersama-sama melakukan kekerasan fisik terhadap korban ADHI PUTRA KRISMAWAN yang dilakukan di muka umum.

Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan matinya orang

Bahwa Anak bersama-sama dengan HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJIANTO alias UTA melakukan kekerasan terhadap korban ADHI PUTRA KRISMAWAN, dengan cara Anak memukul kepala korban menggunakan tangan, HILMI memukul kepala korban menggunakan tangan, RONI menusuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau, BIMA menendang dan memukul badan korban, OKSA memukul tubuh korban dan PUJIANTO alias UTA memukul kepala korban menggunakan tangan dan 1 (satu) buah pot;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Sementara RSUP Prof I.G.N.G. NGOERAH Nomor : RS.01.06/D.XVII.1.4.15/15/2024 tanggal 22 Januari 2024, pada tubuh korban ADHI PUTRA KRISMAWAN ditemukan luka-luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul, luka terbuka sesuai dengan luka tusuk, luka-luka pada leher sesuai dengan luka memar pada peristiwa pencekikan;

Perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20.30 wita Anak membaca pesat Whatsapp di group PSHT (Persaudaraan Setia Hati

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teratai) meminta anggota group tersebut berkumpul di depan Perumahan Citra Land untuk mencari anggota IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) atau biasa disebut "kera sakti", hal ini dilakukan untuk melakukan aksi balas dendam terhadap anggota IKSPI dikarenakan beberapa hari sebelumnya di Kab. Sidoarjo anggota PSHT dipukuli, dibunuh dan ada juga anggota PSHT perempuan dilecehkan oleh anggota IKSPI;

- Bahwa sekira pukul 23.30 wita anggota PSHT yang kurang lebih berjumlah 20 (dua puluh) orang pergi dari depan Perumahan Citra Land menuju pertigaan Patung Hanoman Sempidi dan kemudian Anak bersama anggota PSHT yang lain melihat ada 1 (satu) orang anggota IKSPI menggunakan sepeda motor dan kemudian Anak bersama anggota PSHT yang lain mengejanya namun orang tersebut dapat melarikan diri;
- Bahwa tak berselang lama Anak dan anggota PSHT melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang berjalan beriringan dimana 2 (dua) sepeda motor berboncengan tersebut adalah anggota IKSPI sedangkan yang 1 (satu) lagi sendirian adalah korban, kemudian Anak dan anggota PSHT meneriaki dan berusaha menghadang namun 2 (dua) sepeda motor berboncengan anggota IKSPI tersebut dapat melarikan diri sedangkan korban terjatuh dan menabrak tiang, melihat korban terjatuh, Anak bersama HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJianto alias UTA langsung melakukan pengeroyokan dikarenakan mereka menyangka bahwa korban adalah anggota IKSPI;
- Bahwa Anak melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara Anak memukul kepala korban menggunakan tangan, HILMI memukul kepala korban menggunakan tangan, RONI menusuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau, BIMA menendang dan memukul badan korban, OKSA memukul tubuh korban dan PUJianto alias UTA memukul kepala korban menggunakan tangan dan 1 (satu) buah pot;
- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan terhadap korban, Anak bersama-sama dengan HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJianto alias UTA segera meninggalkan korban yang pada saat itu sudah bersimbah darah.

Bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJianto alias UTA diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Anak ANAK bersama-sama dengan HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJianto alias UTA (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Raya Sempidi - Dalung Br. Uma Gunung Kec. Mengwi Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Melakukan penganiayaan;

Bahwa Anak bersama-sama dengan HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJIANTO alias UTA melakukan penganiayaan korban ADHI PUTRA KRISMAWAN, dengan cara Anak memukul kepala korban menggunakan tangan, HILMI memukul kepala korban menggunakan tangan, RONI menusuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau, BIMA menendang dan memukul badan korban, OKSA memukul tubuh korban dan PUJIANTO alias UTA memukul kepala korban menggunakan tangan dan 1 (satu) buah pot;

Mengakibatkan mati;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Sementara RSUP Prof I.G.N.G. NGOERAH Nomor : RS.01.06/D.XVII.1.4.15/15/2024 tanggal 22 Januari 2024, pada tubuh korban ADHI PUTRA KRISMAWAN ditemukan luka-luka memar dan luka lecet akibat kekerasan tumpul, luka terbuka sesuai dengan luka tusuk, luka-luka pada leher sesuai dengan luka memar pada peristiwa pencekikan.

Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa Anak bersama-sama dengan HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJIANTO alias UTA melakukan penganiayaan korban ADHI PUTRA KRISMAWAN;

Perbuatan Anak dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20.30 wita Anak membaca pesan Whatsapp di group PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) meminta anggota group tersebut berkumpul di depan Perumahan Citra Land untuk mencari anggota IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) atau biasa disebut "kera sakti", hal ini dilakukan untuk melakukan aksi balas dendam terhadap anggota IKSPI dikarenakan beberapa hari sebelumnya di Kab. Sidoarjo anggota PSHT dipukuli, dibunuh dan ada juga anggota PSHT perempuan dilecehkan oleh anggota IKSPI;
- Bahwa sekira pukul 23.30 wita anggota PSHT yang kurang lebih berjumlah 20 (dua puluh) orang pergi dari depan Perumahan Citra Land menuju pertigaan Patung Hanoman Sempidi dan kemudian Anak bersama anggota PSHT yang lain melihat ada 1 (satu) orang anggota IKSPI menggunakan sepeda motor dan kemudian Anak bersama anggota PSHT yang lain mengejarnya namun orang tersebut dapat melarikan diri;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak berselang lama Anak dan anggota PSHT melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang berjalan beriringan dimana 2 (dua) sepeda motor berboncengan tersebut adalah anggota IKSPI sedangkan yang 1 (satu) lagi sendirian adalah korban, kemudian Anak dan anggota PSHT meneriaki dan berusaha menghadang namun 2 (dua) sepeda motor berboncengan anggota IKSPI tersebut dapat melarikan diri sedangkan korban terjatuh dan menabrak tiang, melihat korban terjatuh, Anak bersama HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJianto alias UTA langsung melakukan pengeroyokan dikarenakan mereka menyangka bahwa korban adalah anggota IKSPI;
- Bahwa Anak melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara Anak memukul kepala korban menggunakan tangan, HILMI memukul kepala korban menggunakan tangan, RONI menusuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau, BIMA menendang dan memukul badan korban, OKSA memukul tubuh korban dan PUJianto alias UTA memukul kepala korban menggunakan tangan dan 1 (satu) buah pot;
- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan terhadap korban, Anak bersama-sama dengan HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJianto alias UTA segera meninggalkan korban yang pada saat itu sudah bersimbah darah.

Bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJianto alias UTA diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. saksi RONI SAPUTRA alias RONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi melakukan pengeroyokan terhadap korban dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.10 wita bertempat di Jalan Raya Sempidi - Dalung Kel. Sempidi Kec. Mengwi Kab. Badung;
 - Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari group perguruan silat yang Saksi ikuti yakni PSHT bahwa kami diajak untuk berkumpul didepan perumahan Citra Land di Jalan Kargo;
 - Bahwa kami berkumpul bertujuan untuk membalas dendam kepada anggota perguruan silat IKSPI yang biasa disebut kera sakti dikarenakan di Sidoarjo dan Surabaya, anggota PSHT dibunuh dan ada juga anggota perempuan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilecehkan oleh anggota IKSPI, atas dasar tersebut Saksi dan rekan-rekan PSHT yang berada di Bali hendak melakukan balas dendam dan anggota PSHT yang berkumpul kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang;

- Bahwa pada saat itu Saksi membawa 1 (satu) buah senjata tajam yang Saksi persiapkan dari rumah yakni berupa pisau dapur dan anggota PSHT yang lain juga ada yang membawa senjata seperti rantai, palu, balok kayu dan lain-lain;
- Bahwa pada saat itu kami menunggu didepan perumahan Citra Land namun anggota IKSPI tidak juga ada yang lewat, kemudian kami berpindah didepan Puspem dan setelah menunggu beberapa lama kami tidak menemukan anggota IKSPI;
- Bahwa kemudian kami pindah ke depan patung Hanoman dan pada saat itu ada anggota IKSPI yang melintas, kami sempat mengejanya namun mereka berhasil kabur;
- Bahwa kami berpindah ke lokasi Tempat Kejadian Perkara dan pada saat itu kami melihat ada 3 (tiga) buah sepeda motor yang berjalan beriringan yang dicurigai anggota IKSPI dan kami menghadang sepeda motor tersebut, namun 2 (dua) sepeda motor yang ditumpangi anggota IKSPI berhasil lolos sedangkan korban menabrak tiang dan terjatuh;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 2 (dua) sepeda motor yang berhasil lolos adalah anggota IKSPI dikarenakan mereka mengenakan celana dan di helemnya ada logo IKSPI;
- Bahwa ketika korban terjatuh dan mencoba berdiri seorang anggota PSHT yang Saksi lupa langsung memukul korban dan kemudian kami juga melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) orang dan pada saat itu Saksi menusuk korban dengan menggunakan pisau yang Saksi bawa sebanyak 2 (dua) kali ke bagian dada sebelah kanan;
- Bahwa pada saat itu juga anggota PSHT yang lain melakukan pengeroyokan terhadap korban ada yang memukul, menendang, melempar kepala korban dengan menggunakan pot bunga, ada juga yang memukul menggunakan balok kayu dan ada yang memukul kepala korban dengan menggunakan kaca, kemudian Saksi dan anggota PSHT yang lain langsung meninggalkan korban;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya saksi mengetahui bahwa korban bukanlah anggota IKSPI dan Saksi merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Saksi perbuat;
- Bahwa adapun tujuan kami berkumpul adalah untuk mencari anggota IKSPI dalam rangka membalas dendam dikarenakan di Sidoarjo anggota PSHT ada yang meninggal dunia dan pada saat berkumpul didepan Citra Land ada anggota PSHT yang memprovokasi bahwa harus ada anggota IKSPI yang mati untuk membalas dendam;

Atas keterangan Saksi, Anak membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi BIMA FAJAR HARI SAPUTRA alias BIMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pengeroyokan terhadap korban dilakukan pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.10 wita bertempat di Jalan Raya Sempidi - Dalung Kel. Sempidi Kec. Mengwi Kab. Badung;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari group perguruan silat yang Saksi ikuti yakni PSHT bahwa kami diajak untuk berkumpul didepan perumahan Citra Land di Jalan Kargo;
- Bahwa saksi berkumpul bertujuan untuk membalas dendam kepada anggota perguruan silat IKSPI yang biasa disebut kera sakti dikarenakan di Sidoarjo dan Surabaya, anggota PSHT dibunuh dan ada juga anggota perempuan yang dilecehkan oleh anggota IKSPI, atas dasar tersebut Saksi dan rekan-rekan PSHT yang berada di Bali hendak melakukan balas dendam dan anggota PSHT yang berkumpul kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak membawa senjata apapun namun anggota PSHT yang lain ada yang membawa senjata seperti rantai, palu, balok kayu dan lain-lain dan RONI membawa pisau dapur yang dipersiapkannya dari rumah;
- Bahwa pada saat itu kami menunggu didepan perumahan Citra Land namun anggota IKSPI tidak juga ada yang lewat, kemudian kami berpindah didepan Puspem dan setelah menunggu beberapa lama kami tidak menemukan anggota IKSPI;
- Bahwa kemudian kami pindah ke depan patung Hanoman dan pada saat itu ada anggota IKSPI yang melintas, kami sempat mengejanya namun mereka berhasil kabur;
- Bahwa kami berpindah ke lokasi Tempat Kejadian Perkara dan pada saat itu kami melihat ada 3 (tiga) buah sepeda motor yang berjalan beriringan yang dicurigai anggota IKSPI dan kami menghadang sepeda motor tersebut,

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun 2 (dua) sepeda motor yang ditumpangi anggota IKSPI berhasil lolos sedangkan korban menabrak tiang dan terjatuh;

- Bahwa kami mengetahui bahwa 2 (dua) sepeda motor yang berhasil lolos adalah anggota IKSPI dikarenakan mereka mengenakan celana dan di helemnya ada logo IKSPI;
- Bahwa ketika korban terjatuh dan mencoba berdiri seorang anggota PSHT yang Saksi lupa langsung memukul korban dan kemudian kami juga melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) orang dan pada saat itu Saksi melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan Saksi dengan cara memukul korban;
- Bahwa pada saat itu juga anggota PSHT yang lain melakukan pengeroyokan terhadap korban ada yang memukul, menendang, melempar kepala korban dengan menggunakan pot bunga, ada juga yang memukul menggunakan balok kayu dan ada yang memukul kepala korban dengan menggunakan kaca, kemudian Saksi dan anggota PSHT yang lain langsung meninggalkan korban;
- Bahwa keesokan harinya saksi mengetahui bahwa korban bukanlah anggota IKSPI dan Saksi merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Saksi perbuat;
- Bahwa adapun tujuan kami berkumpul adalah untuk mencari anggota IKSPI dalam rangka membalas dendam dikarenakan di Sidoarjo anggota PSHT ada yang meninggal dunia dan pada saat berkumpul didepan Citra Land ada anggota PSHT yang memprovokasi bahwa harus ada anggota IKSPI yang mati untuk membalas dendam.

Atas keterangan Saksi, anak membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi I GEDE KARMA SANTIYASA alias KARMA, keterangannya di bawah sumpah di Penyidik, dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat korban pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.10 wita bertempat di Jalan Raya Sempidi - Dalung Kel. Sempidi Kec. Mengwi Kab. Badung;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban masih dalam keadaan hidup dan dalam keadaan duduk sambil memegang dadanya dan korban dalam keadaan bersimbah darah;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Badung dan menghubungi petugas piket;
- Bahwa Saksi sempat melihat para pelaku namun tidak jelas karna dari jarak jauh dan ciri-ciri pelaku menggunakan motor Honda Scoopy dan ada juga yang membawa motor Yamaha Vixion;

Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.10 wita bertempat di Jalan Raya Sempidi - Dalung Kel. Sempidi Kec. Mengwi Kab. Badung;
- Bahwa awalnya Anak mendapatkan informasi dari group perguruan silat yang Anak ikuti yakni PSHT diajak untuk berkumpul didepan perumahan Citra Land di Jalan Kargo;
- Bahwa kami berkumpul bertujuan untuk membalas dendam kepada anggota perguruan silat IKSPI yang biasa disebut kera sakti dikarenakan di Sidoarjo dan Surabaya, anggota PSHT dibunuh dan ada juga anggota perempuan yang dilecehkan oleh anggota IKSPI, atas dasar tersebut Anak dan rekan-rekan PSHT yang berada di Bali hendak melakukan balas dendam dan anggota PSHT yang berkumpul kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa pada saat itu Anak tidak membawa senjata apapun namun anggota PSHT yang lain ada yang membawa senjata seperti rantai, palu, balok kayu dan lain-lain dan RONI membawa pisau dapur yang dipersiapkannya dari rumah;
- Bahwa pada saat itu kami menunggu didepan perumahan Citra Land namun anggota IKSPI tidak juga ada yang lewat, kemudian kami berpindah didepan Puspem dan setelah menunggu beberapa lama kami tidak menemukan anggota IKSPI;
- Bahwa kemudian kami pindah ke depan patung Hanoman dan pada saat itu ada anggota IKSPI yang melintas, kami sempat mengejarnya namun mereka berhasil kabur;
- Bahwa kami berpindah ke lokasi Tempat Kejadian Perkara dan pada saat itu kami melihat ada 3 (tiga) buah sepeda motor yang berjalan beriringan yang dicurigai anggota IKSPI dan kami menghadang sepeda motor tersebut, namun 2 (dua) sepeda motor yang ditumpangi anggota IKSPI berhasil lolos sedangkan korban menabrak tiang dan terjatuh;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami mengetahui bahwa 2 (dua) sepeda motor yang berhasil lolos adalah anggota IKSPI dikarenakan mereka mengenakan celana dan di helemnya ada logo IKSPI;
- Bahwa ketika korban terjatuh dan mencoba berdiri seorang anggota PSHT yang Anak lupa langsung memukul korban dan kemudian kami juga melakukan pengeroyokan terhadap korban;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap korban kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) orang dan pada saat itu Saksi melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan Saksi dengan cara memukul korban dan dengan menggunakan kaki Saksi dengan cara menendang korban;
- Bahwa pada saat itu juga anggota PSHT yang lain melakukan pengeroyokan terhadap korban ada yang memukul, menendang, melempar kepala korban dengan menggunakan pot bunga, ada juga yang memukul menggunakan balok kayu dan ada yang memukul kepala korban dengan menggunakan kaca, kemudian Saksi dan anggota PSHT yang lain langsung meninggalkan korban;
- Bahwa keesokan harinya Anak mengetahui bahwa korban bukanlah anggota IKSPI dan Anak merasa sangat menyesal atas perbuatan yang telah Anak perbuat;
- Bahwa adapun tujuan kami berkumpul adalah untuk mencari anggota IKSPI dalam rangka membalas dendam dikarenakan di Sidoarjo anggota PSHT ada yang meninggal dunia dan pada saat berkumpul didepan Citra Land ada anggota PSHT yang memprovokasi bahwa harus ada anggota IKSPI yang mati untuk membalas dendam;
- Bahwa hasil dari percakapan kami didepan perumahan Citra Land bahwa anggota IKSPI harus ada yang mati untuk melampiaskan dendam kami dimana kami sudah berseteru lama dengan perguruan silat IKSPI.

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (ADe Charge);

Menimbang, bahwa telah diperhatikan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk Proses Peradilan Pidana Anak An.Alif Maulana FabsyahAl Mahfudi Nomor :12/I.B/01/2024 tanggal 30 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Denpasar, dibuat dan ditandatangani oleh I Gede Putu Diva Kurnia Arimbawa selaku Pembimbing Kemasyarakatan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pendapat/keterangan Orang Tua dari Anak, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai orang tua sangat menyesal dengan apa yang telah dilakukan Anak, bahwa orangtua telah lalai dalam mengawasi Anak sehingga salah dalam pergaulan sehingga Anak ikut-ikutan melakukan pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia, untuk itu bagaimanapun Anak harus bertanggung jawab atas perbuatannya;
- Bahwa Anak telah menyesali kesalahannya, berjanji tidak mengulangi serta telah meminta maaf, oleh karena mohon agar Anak diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti didepan persidangan sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah celana berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah handphone merek INFINIK berwarna biru metalik.

Menimbang, bahwa memperhatikan Visum Et Repertum Sementara RSUP Prof I.G.N.G. NGOERAH Nomor : RS.01.06/D.XVII.1.4.15/2024 tanggal 22 Januari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 sekira pukul 00.30 wita, bertempat di Jalan Raya Sempidi - Dalung Br. Uma Gunung Kec. Mengwi Kab. Badung;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20.30 wita Anak membaca pesan Whatsapp di group PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) meminta anggota group tersebut berkumpul di depan Perumahan Citra Land untuk mencari anggota IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) atau biasa disebut "kera sakti", hal ini dilakukan untuk melakukan aksi balas dendam terhadap anggota IKSPI dikarenakan beberapa hari sebelumnya di Kab. Sidoarjo anggota PSHT dipukuli, dibunuh dan ada juga anggota PSHT perempuan dilecehkan oleh anggota IKSPI;
- Bahwa sekitarn pukul 23.30 wita anggota PSHT yang kurang lebih berjumlah 20 (dua puluh) orang pergi dari depan Perumahan Citra Land menuju pertigaan Patung Hanoman Sempidi dan kemudian Anak bersama anggota PSHT yang lain melihat ada 1 (satu) orang anggota IKSPI menggunakan sepeda motor dan kemudian Anak bersama anggota PSHT yang lain mengejanya namun orang tersebut dapat melarikan diri;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian tidak berselang berapa lama Anak dan anggota PSHT melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang berjalan beriringan dimana 2 (dua) sepeda motor berboncengan tersebut adalah anggota IKSPI sedangkan yang 1 (satu) lagi sendirian adalah korban;
- Bahwa selanjutnya Anak dan anggota PSHT meneriaki dan berusaha menghadang namun 2 (dua) sepeda motor berboncengan anggota IKSPI tersebut dapat melarikan diri sedangkan korban terjatuh dan menabrak tiang, melihat korban terjatuh, Anak bersama HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJianto alias UTA langsung melakukan pengeroyokan dikarenakan mereka menyangka bahwa korban adalah anggota IKSPI;
- Bahwa Anak melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara Anak memukul kepala korban menggunakan tangan, HILMI memukul kepala korban menggunakan tangan, RONI menusuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau, BIMA menendang dan memukul badan korban, OKSA memukul tubuh korban dan PUJianto alias UTA memukul kepala korban menggunakan tangan dan 1 (satu) buah pot;
- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan terhadap korban, Anak bersama-sama dengan HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJianto alias UTA segera meninggalkan korban yang pada saat itu sudah bersimbah darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Anak bersalah melanggar pasal yang didakwakan maka perbuatan Anak haruslah memenuhi unsur-unsur pasal sebagaimana yang di dakwakan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk alternatif subsideritas yaitu :

Kesatu

Primair, Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsida, Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

atau;

Kedua

Primair, Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire, Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif subsideritas maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu berbentuk subsideritas maka hanya salah satu saja dari dakwaan tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahan Anak karena dakwaan tersebut bersifat saling mengecualikan. Dakwaan subsideritas merupakan dakwaan yang bersifat gradasi sehingga maka Majelis Hakim terlebih dahulu haruslah mempertimbangkan dakwaan primair, jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan begitu pula sebaliknya jika dakwaan primair tidak terbukti maka barulah dakwaan subsidair yang akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Merampas nyawa orang lain;
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa adalah setiap orang yang sehat jasmani dan rohaninya sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas semua perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum menghadapkan Anak yang bernama ANAK yang atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Anak menyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan Anak mengakui keterangan identitasnya yang terdapat dalam surat dakwaan adalah benar dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dps



Menimbang, bahwa “Sengaja atau Kesengajaan” dalam bahasa Belanda disebut “Opzet”. Menurut Prof. Satochid memberikan perumusan “Opzet” sebagai melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak. Alasan mengartikan sengaja dalam peristiwa pidana sebagai niat/ itikad yang diwarnai sifat melawan hukum dan dimanifestasikan dalam bentuk sikap tindak, ialah karena :

1. Perumusan itu hanya terbatas pada perbuatan melanggar hukum, yang berlangsung ditujukan pada dasarnya;
2. Untuk niat sebagai suatu bagian dari proses Psikis merupakan kejadian atau keadaan yang tak dapat dilihat atau dipegang yang mempunyai bentuk variasi dan dapat berkembang dan menyempit tergantung pada budaya lingkungan serta pribadi orangnya (Gerson. W. Bawengan). (Pokok-pokok Hukum Pidana, Prof. Drs. C.S.T. Kansil. SH. Christine S.T. Kansil. SH.,MH. PT. Pradya Paramita, cetakan kedua, hal 51);

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana sengaja itu dibedakan atas tiga gradasi:

1. Sengaja sebagai tujuan / arahan hasil perbuatan sesuai dengan maksud orangnya;
2. Sengaja dengan kesadaran yang pasti mengenai tujuan atau akibat perbuatannya;
3. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan mengenai tujuan atau akibat perbuatan;

Menimbang, bahwa Menurut Prof PAF. Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 269) menyatakan bahwa “Perkataan *willens en wetens* itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterima suatu rencana terlebih dahulu maka perlu adanya suatu tenggang waktu pendek atau panjang dalam mana dilakukan pertimbangan dan pemikiran yang tenang. Pelaku harus dapat memperhitungkan makna dan akibat-akibat perbuatannya, dalam suatu suasana kejiwaan yang memungkinkan untuk berfikir;

Menimbang, bahwa direncanakan terlebih dahulu sama dengan antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi sipembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Tempo itu tidak boleh terlalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempit, akan tetapi tidak perlu juga terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo itu si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan. (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal. Politeia-Bogor. hal 241);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20.30 wita Anak membaca pesan Whatsapp di group PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) meminta anggota group tersebut berkumpul di depan Perumahan Citra Land untuk mencari anggota IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) atau biasa disebut "kera sakti", hal ini dilakukan untuk melakukan aksi balas dendam terhadap anggota IKSPI dikarenakan beberapa hari sebelumnya di Kab. Sidoarjo anggota PSHT dipukuli, dibunuh dan ada juga anggota PSHT perempuan dilecehkan oleh anggota IKSPI;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.30 wita anggota PSHT yang kurang lebih berjumlah 20 (dua puluh) orang pergi dari depan Perumahan Citra Land menuju pertigaan Patung Hanoman Sempidi dan kemudian Anak bersama anggota PSHT yang lain melihat ada 1 (satu) orang anggota IKSPI menggunakan sepeda motor dan kemudian Anak bersama anggota PSHT yang lain mengejarnya namun orang tersebut dapat melarikan diri. Kemudian tidak berselang berapa lama Anak dan anggota PSHT melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang berjalan beriringan dimana 2 (dua) sepeda motor berboncengan tersebut adalah anggota IKSPI sedangkan yang 1 (satu) lagi sendirian adalah korban. Selanjutnya Anak dan anggota PSHT meneriaki dan berusaha menghadang namun 2 (dua) sepeda motor berboncengan anggota IKSPI tersebut dapat melarikan diri sedangkan korban terjatuh dan menabrak tiang, melihat korban terjatuh, Anak bersama HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJIANTO alias UTA langsung melakukan pengeroyokan dikarenakan mereka menyangka bahwa korban adalah anggota IKSPI;

Menimbang, bahwa Anak melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara Anak memukul kepala korban menggunakan tangan, HILMI memukul kepala korban menggunakan tangan, RONI menusuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau, BIMA menendang dan memukul badan korban, OKSA memukul tubuh korban dan PUJIANTO alias UTA memukul kepala korban menggunakan tangan dan 1 (satu) buah pot. Setelah melakukan pengeroyokan terhadap korban, Anak bersama-sama dengan HILMI,

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONI, BIMA, OKSA dan PUJianto alias UTA segera meninggalkan korban yang pada saat itu sudah bersimbah darah;

Menimbang, bahwa Anak dan pelaku yang lain sebagaimana disebutkan diatas dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap korban hingga menyebabkan korban bersimbah darah, dan hal tersebut memang direncanakan oleh para pelaku dimana para pelaku berencana membunuh anggota IKSPI dengan maksud balas dendam dikarenakan beberapa hari sebelumnya di Kab. Sidoarjo anggota PSHT dipukuli, dibunuh dan ada juga anggota PSHT perempuan dilecehkan oleh anggota IKSPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, sekitar pukul 23.30 wita anggota PSHT yang kurang lebih berjumlah 20 (dua puluh) orang pergi dari depan Perumahan Citra Land menuju pertigaan Patung Hanoman Sempidi dan kemudian Anak bersama anggota PSHT yang lain melihat ada 1 (satu) orang anggota IKSPI menggunakan sepeda motor dan kemudian Anak bersama anggota PSHT yang lain mengejanya namun orang tersebut dapat melarikan diri. Kemudian tidak berselang berapa lama Anak dan anggota PSHT melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang berjalan beriringan dimana 2 (dua) sepeda motor berboncengan tersebut adalah anggota IKSPI sedangkan yang 1 (satu) lagi sendirian adalah korban. Selanjutnya Anak dan anggota PSHT meneriaki dan berusaha menghadang namun 2 (dua) sepeda motor berboncengan anggota IKSPI tersebut dapat melarikan diri sedangkan korban terjatuh dan menabrak tiang, melihat korban terjatuh, Anak bersama HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJianto alias UTA langsung melakukan pengeroyokan dikarenakan mereka menyangka bahwa korban adalah anggota IKSPI;

Menimbang, bahwa Anak melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara Anak memukul kepala korban menggunakan tangan, HILMI memukul kepala korban menggunakan tangan, RONI menusuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau, BIMA menendang dan memukul badan korban, OKSA memukul tubuh korban dan PUJianto alias UTA memukul kepala korban menggunakan tangan dan 1 (satu) buah pot. Setelah melakukan pengeroyokan terhadap korban, Anak bersama-sama dengan HILMI,

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RONI, BIMA, OKSA dan PUJianto alias UTA segera meninggalkan korban yang pada saat itu sudah bersimbah darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Sementara RSUP Prof I.G.N.G. NGOERAH Nomor : RS.01.06/D.XVII.1.4.15/15/2024 tanggal 22 Januari 2024, sebagaimana diterangkan dalam Kesimpulannya menyebutkan : Sebab kematian korban adalah luka tusuk yang mengenai jantung yang mengakibatkan perdarahan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu pengertian rumusan unsur telah terbukti, maka dianggap telah memenuhi rumusan pengertian unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana dengan kata lain adanya dua orang atau lebih yang mengambil bagian untuk mewujudkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana adalah :

1. Orang yang melakukan (pleger) yaitu orang yang secara sendiri berbuat dan mewujudkan segala unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (doepleger) pada bentuk ini sedikitnya ada dua orang yaitu yang menyuruh (doepleger) dan yang disuruh (pleger), orang yang disuruh itu haruslah hanyalah merupakan alat (instrumen) saja ,artinya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap perbuatannya itu.
3. Orang yang turut melakukan (medepleger) diartikan sebagai bersama-sama melakukan, dalam hal seperti itu paling sedikit harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) tindak pidana tersebut.

Menimbang, bahwa penerapan penyertaan dalam bentuk turut serta memerlukan dua syarat yaitu :

1. Kerja sama secara sadar yaitu merupakan kehendak bersama antara mereka.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dps



2. Kerja sama secara langsung, yaitu bahwa mereka harus bersama-sama melakukan kehendak itu dimana terjadinya tindak pidana merupakan akibat langsung dari tindakan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekira pukul 20.30 wita Anak membaca pesan Whatsapp di group PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai) meminta anggota group tersebut berkumpul di depan Perumahan Citra Land untuk mencari anggota IKSPI (Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia) atau biasa disebut "kera sakti", hal ini dilakukan untuk melakukan aksi balas dendam terhadap anggota IKSPI dikarenakan beberapa hari sebelumnya di Kab. Sidoarjo anggota PSHT dipukuli, dibunuh dan ada juga anggota PSHT perempuan dilecehkan oleh anggota IKSPI;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.30 wita anggota PSHT yang kurang lebih berjumlah 20 (dua puluh) orang pergi dari depan Perumahan Citra Land menuju pertigaan Patung Hanoman Sempidi dan kemudian Anak bersama anggota PSHT yang lain melihat ada 1 (satu) orang anggota IKSPI menggunakan sepeda motor dan kemudian Anak bersama anggota PSHT yang lain mengejarnya namun orang tersebut dapat melarikan diri. Kemudian tidak berselang berapa lama Anak dan anggota PSHT melihat ada 3 (tiga) sepeda motor yang berjalan beriringan dimana 2 (dua) sepeda motor berboncengan tersebut adalah anggota IKSPI sedangkan yang 1 (satu) lagi sendirian adalah korban. Selanjutnya Anak dan anggota PSHT meneriaki dan berusaha menghadang namun 2 (dua) sepeda motor berboncengan anggota IKSPI tersebut dapat melarikan diri sedangkan korban terjatuh dan menabrak tiang, melihat korban terjatuh, Anak bersama HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJianto alias UTA langsung melakukan pengeroyokan dikarenakan mereka menyangka bahwa korban adalah anggota IKSPI;

Menimbang, bahwa Anak melakukan pengeroyokan terhadap korban dengan cara Anak memukul kepala korban menggunakan tangan, HILMI memukul kepala korban menggunakan tangan, RONI menusuk dada korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan pisau, BIMA menendang dan memukul badan korban, OKSA memukul tubuh korban dan PUJianto alias UTA memukul kepala korban menggunakan tangan dan 1 (satu) buah pot. Setelah melakukan pengeroyokan terhadap korban, Anak bersama-sama dengan HILMI, RONI, BIMA, OKSA dan PUJianto alias UTA segera meninggalkan korban yang pada saat itu sudah bersimbah darah;



Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas telah menunjukan adanya hubungan kerjasama secara sadar dan secara langsung yang dilakukan oleh para pelaku, dan kematian dari korban merupakan akibat langsung dari tindakan para pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur keempat ini dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Primair telah terpenuhi maka dakwaan Kesatu Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Primair dinyatakan telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal pada diri Anak yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Anak maka Anak haruslah tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi untuk menyelenggarakan tertib masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan dengan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah diarahkan dan ditujukan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang baik dan berguna, serta mampu hidup di masyarakat;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada diri terpidana;

Sehingga pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang cukup adil atas kesalahan Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan maka lamanya Anak berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Anak ditahan dan tidak terdapat alasan hukum yang kuat untuk mengeluarkan Anak dari tahanan maka diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan djatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna hitam;
2. 1 (satu) buah celana berwarna hitam;
3. 1 (satu) buah handphone merek INFINIK berwarna biru metalik.

Mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Anak terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Anak;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan trauma mendalam pada keluarga korban;
- Perbuatan Anak menimbulkan keresahan dimasyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Mengingat ketentuan Pasal 340 KUHP Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, UU No. 8 tahun 1981, UU No. 48 tahun 2009, UU No.49 tahun 2009, UU Nomor 11 tahun 2012 serta ketentuan – ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket hoodie berwarna hitam;
- 1 (satu) buah celana berwarna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merek INFINIK berwarna biru metalik.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh I Wayan Suarta, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Denpasar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Diah Yustiasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Imam Ramdhoni, S.H. Penuntut Umum Anak dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, serta wali Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Diah Yustiasari, S.H.

I Wayan Suarta., S.H., M.H.